

PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Rosmanila, SH.,MH

Abstract

Indonesian nation because of the location and its strategic geographical conditions, is located between two continents and two oceans, and has been known as Island States have various characteristics and high cultural diversity. Richness of Indonesian culture can be said to be virtually contained in every island in Indonesia. Diversity is reflected through a variety of art, language, architecture buildings, agricultural systems, customs and so forth. The existence of customary law is also recognized in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Paragraph B of Article 18 (2). Based on the above description reflects that, the Law of Forestry forest management paradigm embraced by a highly viscous state. This is reflected in the lack of recognition of indigenous forests, as forests based on its status.

Thus the problem of recognition of customary rights of indigenous communities in forest management according to the Forest Act is recognizing the right of Indigenous People that are limited to the right to take forest products.

Keyword : Community Rights, Customary Law, Forest Management

Volume 15 Nomor 1 Juni 2015

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia karena letak dan kondisi geografisnya yang strategis, terletak diantara dua benua dan dua samudra, serta telah dikenal sebagai Negara Kepulauan memiliki berbagai ciri khas dan keanekaragaman budaya yang tinggi. Kekayaan budaya Indonesia dapat dikatakan hampir terdapat disetiap pulau di Indonesia. Keanekaragaman tersebut dicerminkan melalui aneka seni, bahasa, arsitektur bangunan, sistem pertanian, adat istiadat dan lain sebagainya.

Sejak jaman kolonial, keanekaragaman serta keragaman suku bangsa tersebut telah mendapatkan pengakuan. Kemudian, para pendiri bangsa Indonesia ini, sudah sejak semula menyadari bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” menunjukkan penghormatan filosofis bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keragaman yang dimilikinya. Semboyan tersebut mencerminkan penghargaan bagi keberadaan masyarakat adat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Volume 15 Nomor 1 Juni 2015

Keberadaan hukum adat juga diakui di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yaitu, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui di dalam UUD RI Tahun 1945, terutama hak-hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar, baik oleh pemerintah maupun pihak non pemerintah. Bahkan, masyarakat hukum adat telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan selama tiga dekade terakhir ini.

Terutama tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka terhadap tanah dan sumber daya alam sangat esensial bagi pemeliharaan dan pembangunan budaya,

ekonomi, dan bahkan sangat esensial bagi kelangsungan hidup, baik moril maupun spirituil serta eksistensi masyarakat adat. Bahkan, belum lama ini pemerintah juga mencanangkan skema REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradations*) yang diterapkan di negara berkembang tersebut, pada UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) tahun 2007 di Bali, yang semakin mendesak hak-hak masyarakat adat, terutama hak-hak di bidang pengelolaan kehutanan.

Pengaturan di bidang kehutanan yang diatur di dalam UU No.41 Th. 1999 tentang Kehutanan, dirasakan belum mengakomodasi ketentuan-ketentuan tentang hak-hak masyarakat hukum adat.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan menurut Undang-Undang Kehutanan.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people* (Inggris), dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah “masyarakat adat. Beberapa pakar hukum membedakan istilah masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat. Perbedaan itu ada yang melihatnya bahwa “masyarakat hukum adat’ merupakan terjemahan dari istilah *adatrechtsgemeenschap*, sedangkan “masyarakat hukum” terjemahan dari kata *indigenous people* (bahasa Inggris).

Di Indonesia penggunaan istilah masyarakat adat semakin populer setelah reformasi, yaitu sejak tahun 1990-an, mencuat ke permukaan bersamaan dengan tuntutan dalam memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat oleh aktivis organisasi non pemerintah. PBB dan ILO menggunakan istilah *indigenous people* yang berarti suku bangsa yang

berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain atau suku-suku bangsa yang telah memahami sebuah negara sejak masa koloniasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya, dan politik sendiri.

Istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat, yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah ini diberikan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum tidak tertulis. (Husein Alting, 2011:43)

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda, Kusumadi Pujosewojo (1971) memberikan arti masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Adapun masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul

secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. (Hesti Hastuti, 2000:39)

Pengertian masyarakat adalah suatu pergaulan hidup atau suatu kelompok manusia atau kesatuan manusia yang hidup bersama menempati suatu wilayah, dan kehidupan bersama itu merupakan suatu pergaulan hidup. Sedangkan pengertian masyarakat hukum adalah sekelompok masyarakat yang hidup bersama serta mempunyai tata hukum yang sama, kewenangan atau otoritas hukum dan daya paksa Menurut Ter Har, adalah kelompok masyarakat yang tetap dan teratur yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan sendiri serta dapat mengadakan hukum dengan subyek hukum yang lain.

Pengertian masyarakat hukum adat, suatu kesatuan yang para anggotanya:

1. Bersikap dan bertingkah laku sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar
2. Mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Di dalam masyarakatnya tidak ada pikiran untuk membubarkan masyarakatnya tersebut.
3. Para warga menghormati kehidupan kelompok itu sebagai suatu hal yang wajar. Masyarakat hukum adat terbentuk secara alami (kodrat alam).
4. Mempunyai harta benda terpisah dari para warganya.
5. Mempunyai kewibawaan dan daya paksa di dalam kreasi dan pembinaan hukumnya (memiliki pranata dan sanksi).

Pengertian hutan adat pada Pasal 1 Butir (6) UUK, Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hutan negara menurut Pasal 1 Butir (4) UUK adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

tanah. Pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya.

Penetapan wilayah adat memiliki tiga syarat, ada anggota masyarakat, suatu wilayah dengan batas-batas yang jelas, dan ada pranata sosial yang masih hidup/berlangsung. Pranata sosial bisa berupa kewenangan menjalankan hukum dan sanksi. Pada umumnya, katanya hukum adat tidak tertulis dan tidak perlu dijadikan tertulis, kecuali dikehendaki oleh masyarakat hukum adat sendiri. Istilah-istilah daerah yang berarti lingkungan kekuasaan wilayah kekuasaan, ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai hukum adalah: Patuan (Ambon); Payampeto (Kalimantan); Totabuan (Bolang mangondow); Limpo (Sulawesi Selatan); Nuru (Buru); Ulayat (Minangkabau).

Wilayah kekuasaan tersebut, pada dasarnya bersifat tetap, artinya perpindahan hak milik atas wilayah ini adalah tidak diperbolehkan. Dalam

kenyataannya terdapat pengecualian-kecualian, tetapi pada dasarnya ditegaskan bahwa bersifat tetap.

Pengertian mendalam tentang masyarakat hukum adat perlu dihayati pada dua faktor, yaitu: *teritorial* dan *genealogis* yang menjadi dasar pembentukan dan kesinambungan hidup masyarakat hukum. Contoh masyarakat hukum adat yang terikat pokok secara teritorial (*Dorpsgemensehap*) adalah desa di Jawa dan masyarakat hukum adat yang terikat secara *genealogis* sekaligus *teritorial* adalah Nagari di Minangkabau (Sumatera Barat). Khususnya Nagari terbentuk dari tatanan masyarakat berdasarkan garis keturunan *genealogis* matrilineal.

Selanjutnya, masyarakat hukum adat tidak sepenuhnya otonom setelah bersinggungan dengan negara. Reduksi otonomi masyarakat hukum adat tersebut oleh Kurniawarman dinyatakan sebagai kondisi “*Semi-autonomous of social field*” yang merujuk pada teori Moore dalam Perspektif hukum dan Perubahan Sosial (*Law and Social Change*). Hal

tersebut adalah konsekuensi dari upaya membangun negara bangsa Indonesia. Akibatnya, terjadi peleburan yang mengakibatkan berkurangnya otonomi masyarakat hukum adat, baik yang terikat pokok secara teritorial seperti di Jawa, terikat secara *geneologis* dan terikat secara *geneologis-teritorial* seperti di Nagari.

Namun persoalannya adalah, seberapa besar dampak peleburan tersebut identitas masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang bersifat khusus dan istimewa tersebut. Pertanyaan tersebut kemudian beriringan dengan maraknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara, terutama hak ulayat. Hukum Negara yang diciptakan melahirkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat, seperti hilangnya tanah-tanah ulayat dalam kawasan hutan akibat UU Kehutanan, perampasan tanah ulayat melalui HGU dan lain-lain. Berbagai persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai

subjek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa.

Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat hukum adat di Indonesia tersusun atas dua faktor dominan, yakni faktor genealogis dan teritorial. Pada mulanya faktor genealogis mempunyai dominasi yang sangat kuat terhadap pembentukan suatu masyarakat hukum adat, disebabkan oleh hubungan daerah antara satu dengan lainnya di antara mereka terikat dan terbentuk dalam satu ikatan yang kokoh. Tetapi karena semakin meluasnya hubungan antar suku bangsa maka dominasi faktor genealogis sedikit demi sedikit mulai tergeser oleh faktor teritorial. (Abdurrahman, 1978:41) Berdasarkan dua faktor tersebut dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk masyarakat hukum adat yaitu: (1) masyarakat hukum adat genealogis; (2) masyarakat hukum teritorial; dan (3) masyarakat hukum genealogis teritorial.

Namun demikian, sekarang ini faktor genealogis masih memegang peranan yang cukup kuat, yang

akhirnya melahirkan masyarakat yang bercorak kebapakan (*patrilineal*) atau bercorak keibuan (*matrilineall*) atau *parental/bilateral* dengan corak dan polanya sendiri. Sedangkan dalam masyarakat tertentu di mana faktor teritorial masih mendominasi, struktur masyarakatnya dapat berbentuk masyarakat desa (*dorpgemeenschapi*, dan masyarakat wilayah (*streekgemeenschap*), masyarakat desa (*dorppenbon*). (Abdurrahman, 1978:42)

B. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Hak-hak masyarakat hukum adat adalah

1. Hak perseorangan sebagai warga negara, sebagai warga negara, masyarakat hukum adat mempunyai hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya.
2. Hak kolektif sebagai Masyarakat hukum Adat. Sebagai suatu komunitas antropologis, masyarakat hukum adat mempunyai hak kolektif, yang diperlukannya baik untuk memelihara eksistensi dan identitas kulturalnya maupun untuk membangun dan mengembangkan potensi kemanusiaan warganya

untuk mencapai taraf kesejahteraan yang hbih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat.

3. Hak atas Pembangunan. Hak-hak tersebut diatas merupakan bagian dari hak-hak atas pembangunan, yang menurut Deklarasi PBB tentang Hak Atas Pembangunan, 1986 dan Konvensi ILO Tahun 1989 tentang Kelompok Minoritas dan Masyarakat Hukum Adat di Negara-Negara Merdeka. Yang secara menyeluruh terdiri dari:
 - a. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*rights of internal self determination*)
 - b. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (*rights of participation*)
 - c. Hak atas pangan, kesehatan, habitat, dan keamanan ekonomi. (*rights to food, habitat and economic security*)
 - d. Hak atas pendidikan (*rights to education*)
 - e. Hak atas pekerjaan (*rights to work*)
 - f. Hak anak (*rights of children*)
 - g. Hak pekerja (*rights of workers*)

- h. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat (*rights of minorities and indigenous people*)
- i. Hak atas tanah (*rights to land*)
- j. Hak atas persamaan (*rights to equality*)
- k. Hak atas perlindungan lingkungan (*rights to environmental protection*)
- l. Hak atas pelayanan (*rights to administrative due process*)
- m. Hak atas penegakan hukum (*rights to the rule of law*)

C. Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Kehutanan

Tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, tempat dimana para warga yang meninggal itu dikuburkan, dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal dewa-dewa pelindung dan tempat roh paru leluhur bersemayam. Selain itu, tanah kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami

keadaan yang akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis umpamanya: dilanda banjir, setelah banjir surut, maka tanah tetap seperti semula dan keadaannya bertambah subur dari yang semula.

Di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil tumbuh-tumbuhan, dll.

Secara umum, pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Menurut Ter har sebagaimana dikuti Maria Sumardjono, dalam pengertian “tanah dalam

lingkungan wilayahnya, itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

Dalam bagian penjelasan Umum UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) dinyatakan bahwa: Dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam “Hutan Negara” dan “Hutan Hak”. Hutan Negara ialah kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut UU No. 5 Th. 1960, termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelum dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut “Hutan Ulayat, Hutan Marga”, atau sebutan lainnya.

Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum UUK: Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat ke dalam Hutan Negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai

organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan UUK tersebut di atas, menganut persepsi berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat disikapi sebagai hak atas tanah, plus segala isinya (termasuk hutan), maka dalam konsepsi UUK, status hutan hanya dibagi menjadi 2 (dua) yakni hutan negara dan hutan hak. Dengan perkataan lain, konsepsi “hak ulayat” tidak dimasukkan kedalam UUK, tetapi diistilahkan dengan “hutan adat” hutan adat tersebut, dimasukkan kedalam kategori “hutan negara”. Konsekuensi dari hal tersebut adalah, tidak adanya pengakuan dari hutan adat di dalam UUK, yang ada adalah hutan hak dan hutan Negara.

Konsep politik hukum Hak Menguasai dari Negara (HMN) sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Kehutanan 1999 tersebut, sama dengan konsep yang terkandung di dalam Undang-Undang Agraria 1960, Undang-Undang Pertambangan 1967,

Undang-Undang Penataan Ruang 1992, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997, dan lain-lain, berdasar suatu klaim negara atas kedaulatan masyarakat adat atas teritorinya.

Dalam hubungannya dengan konteks sejarah politik, adalah merupakan kenyataan bahwa masyarakat telah ada lebih dahulu dari adanya negara. Berbeda dengan negara yang terbentuk secara artifisial, masyarakat hukum adat tumbuh karena memang perlu ada dan bersifat alami. Sedangkan menurut sejarahnya negara lahir sebagai respons terhadap industrialisasi dan kapitalisme, serta menuntut hegemoni terhadap kekuasaan dan wilayah. Dalam konteks ini berkembang penafsiran yang tidak tepat bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat masih ada, jika diakui oleh negara.

Dapat dikatakan bahwa ini merupakan satu konsepsi politik hukum yang mencabut kekuasaan masyarakat adat. Pikiran pembuat UUPA, menyatakan bahwa: “oleh karena suku-suku bangsa dan

masyarakat-masyarakat hukum adat tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari satu bangsa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wewenang berdasarkan hak ulayat yang berhubungan dengan hak-hak atas yang dahulu mutlak berada ditangan kepala suku/masyarakat hukum adat/desa sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya dengan sendirinya beralih kepada pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi, pemegang hak menguasai/ulayat seluruh wilayah Negara”

Menurut pembuat UUPA kewenangan Masyarakat Adat harus tunduk pada pembentukan negara Indonesia, melalui peleburan persekutuan-persekutuan masyarakat adat tersebut. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa keberadaan negara bangsa merupakan pemangku kekuasaan yang menjadi sumber pembatas dari berlakunya hukum adat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa negara-isasi tanah-tanah adat merupakan dasar pikiran sejumlah orang pemikir

pembuat undang-undang yang berhubungan dengan tanah dan sumberdaya alam.

Lebih lanjut menurut Icrat, “Masuknya hutan adat ke dalam Hak Milik Negara adalah adanya asumsi bahwa kemaslahatan rakyat hanya bisa dijalankan oleh kekuasaan negara yang besar, termasuk pada tanah-tanah dan sumberdaya alamnya. Romantisasi “negara budiman ini” lah yang memberi andil pada perumusan konsep HMN, yang katanya adalah “hak ulayat yang ditinggikan ke tingkat negara”. Padahal, berdasar pada konsep HMN ini lah, tanah-tanah masyarakat Adat ditetapkan sebagai “Tanah Negara”, yang kemudian di atasnya, pemerintah pusat memberikan hak-hak pemanfaatan (*use rights*) yang baru seperti Hak Guna usaha, Hak Pengusahaan Hutan, dan lain-lain, yang dalam pengalaman sepanjang 32 tahun, nyata-nyata membuat mereka menderita.

UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang dibuat pada Orde baru tidak dijumpai pasal-pasal yang menyebutkan hak

ulayat: Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sumber kekayaan alam yang memberi manfaat serba guna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan manusia.

Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa semua hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik adalah hutan negara. Kalau disimak pernyataan tersebut tidak sejalan dengan UUPA, karena pernyataan itu masih dipengaruhi oleh ajaran domein, yang sebenarnya UUPA tidak menganutnya. Akibatnya hutan masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan merupakan hutan negara.

Selanjutnya, menurut Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1967 dikatakan bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggota serta hak perorangan untuk mendapatkan manfaat dari hasil

hutan, baik langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan atas suatu peraturan hukum, sepanjang kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini. Hanya dalam penjelasannya terdapat pengakuan hak ulayat, itu pun ada dengan pembatasan. Dalam pernyataan penjelasan Pasal 17 UUPA, bahwa di beberapa daerah di Indonesia masih berlaku hukum adat, antara lain tentang pembukaan hutan, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar, dan pemungutan hasil hutan. Dalam penjelasan umum, dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat ke dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan, sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya pun harus sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6 PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan menyatakan hak-hak masyarakat adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan yang didasarkan atas suatu peraturan hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada pelaksanaannya perlu diterbitkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan penguasaan hutan yang bersangkutan.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menggantikan UU No. 5 Tahun 1967, menunjukkan suatu perkembangan dalam kebijakan yang menyangkut hak masyarakat hukum adat, meskipun tidak menyebut hak ulayat dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak ulayat atau masyarakat hukum adat menentukan hal-hal berikut ini :

1. Hutan berdasarkan status terdiri dari hutan negara dan hutan hak, hutan negara dapat berupa hutan adat penetapannya oleh pemerintah sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.

Apabila dalam perkembangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hukum adat kembali pada pemerintah (Pasal 5).

2. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.
3. Pasal 67 menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada diakui keberadaannya berhak: (a) melakukan pungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan (c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian, diatur kriteria keberadaan suatu masyarakat hukum adat, yakni jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: (1) masyarakatnya masih dalam bentuk

paguyuban (*rechts gemeenschap*); (2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; dan (3) ada wilayah hukum adat yang jelas. (Arie S. Hutagalung, 2005:128)

Berdasarkan uraian tersebut di atas mencerminkan bahwa, UUK menganut paradigma pengelolaan hutan oleh negara yang sangat kental. Hal ini tercermin dari tidak adanya pengakuan terhadap hutan adat, sebagai hutan berdasarkan statusnya. UUK hanya mengakui hutan negara dan hutan hak sebagai statusnya. Sedangkan hutan adat dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara yang berada dalam wilayah dan dikelola oleh masyarakat adat. Karena itu, hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan diposisikan sebagai bagian dari hak negara.

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya hak masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat. Ketentuan yang sifatnya birokratik dan teknokratik-saintifik ini

berpotensi mengingkari keberadaan masyarakat adat secara faktual, dan pada gilirannya kemudian mengingkari hak masyarakat adat untuk mengidentifikasi dirinya sendiri (*self identification*) dan hak menentukan kehidupannya sendiri (*serf determination*). UUK juga mengingkari hak asasi masyarakat adat untuk memiliki SDA, yang diakui hanya hak untuk mengelola/memanajemen, dalam skala terbatas untuk keperluan hidup sehari-hari.

Selain itu, aspek lain yang terkait dengan masyarakat adat, yakni pengaturan mengenai kelembagaan pengelolaan hutan. Menurut UUK, maka hanya Koperasi sebagai lembaga satu-satunya untuk dipilih oleh masyarakat dalam rangka mengembangkan perekonomiannya melalui pengelolaan hutan. Tentunya peraturan seperti ini secara nyata mengabaikan keberadaan institusi-institusi lokal atau kelembagaan adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat/lokal.

IV. PENUTUP

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan menurut Undang-Undang Kehutanan adalah :

1. Undang-undang ini mengakui hak Masyarakat Hukum Adat yang hanya terbatas pada hak untuk mengambil hasil hutan. Pengambilan kayu dan hasil hutan lainnya yang ada di belakang rumahnya, yang semula menurut ketentuan adanya merupakan haknya, tanpa izin pemegang HPH menjadi tindak pidana.
2. Pengakuan hak ulayat terhadap masyarakat hukum adat masih ada, tetapi pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat (hak ulayat), tidak diakui. Hal ini karena, adanya ketentuan yang menyatakan bahwa, “hutan adat adalah hutan negara yang berada da wilayah hukum adat”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abddurrahaman, 1978, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung, Alumni.

Arie S. Hutagulung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI).

Hesty Hastuti, 2000, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Husen Alting, 2011, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Laksbang PRESSindo, bekerja sama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Yogyakarta.

Saatfroedin Bahar, 2006, *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.